



**P E N E T A P A N**

**Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama	:	I Komang Karnawan ;
Tempat / tanggal lahir	:	Br. Lebah Klungkung ;
NIK	:	5105020707660002 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Status Kawin	:	Kawin ;
Pendidikan	:	S1. Ekonomi ;
Alamat	:	Dusun Tihingan, Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juni 2018 dibawah register perkara Nomor : 101/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Semarang Kangin 26 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/Kec.Klk/98/95, Tanggal 26 Mei 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 (empat) anak;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp.Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996, atas nama KOMANG KARNAWAN ;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolahnya;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1025/Disp.Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996 atas nama KOMANG KARNAWAN, sedangkan Nama Pemohon yang Tertulis di semua ijazahnya adalah I KOMANG KARNAWAN
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya. Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama Pemohon yang bernama I KOMANG KARNAWAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp./Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996 dari semula yang tertulis KOMANG KARNAWAN dirubah menjadi I KOMANG KARNAWAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp/Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996 dari semula yang tertulis KOMANG KARIAWAN menjadi I KOMANG KARIAWAN ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan atas permohonannya, yaitu pada Posita ke-7

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 2 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan **Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir** tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan menjadi Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya **perubahan Nama tersebut** perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105020707660002 atas nama Komang Karnawan, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp./Klk/1996 tertanggal 10 Juli 1996 atas nama KOMANG KARNAWAN yang lahir di Br Lebah Klungkung Tahun 1966, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021312070006 tertanggal 22 Juni 2018, atas nama kepala keluarga I Komang Karnawan, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Klungkung, No : 19 OC oh 0453540 atas nama I Komang Karnawan, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah Universitas Mahasarwati Denpasar Fakultas Ekonomi Nomor : 171/M/WIS-32/06 atas nama I Komang Karnawan, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi I KOMANG PARNA;**

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 3 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama adik saksi;
  - Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon;
  - Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp.Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996, atas nama KOMANG KARNAWAN ;
  - Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolahnya;
  - Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1025/Disp.Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996 adalah KOMANG KARNAWAN, sedangkan Nama Pemohon yang Tertulis di semua ijazahnya adalah I KOMANG KARNAWAN
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut setahu saksi adalah untuk mengganti nama yang tercatat dalam Akta Kelahirannya mengikuti nama pada Ijazah sekolah dan Kartu Keluarganya ;
  - Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahirannya bisa salah karena Pemohon saat mencatatkan kelahirannya tidak memeriksa lagi apakah nama yang tertera pada Akta Kelahiran sudah benar atau belum ;
  - Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon ;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi KOMANG SRINADI ;

Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama suami saksi;

Bahwa saksi adalah Istri Pemohon;

Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp.Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996, atas nama KOMANG KARNAWAN ;

Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolahnya;

Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1025/Disp.Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996 adalah KOMANG KARNAWAN, sedangkan Nama Pemohon yang Tertulis di semua ijazahnya adalah I KOMANG KARNAWAN

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut setahu saksi adalah untuk mengganti nama yang tercatat dalam Akta Kelahirannya mengikuti nama pada Ijazah sekolah dan Kartu Keluarganya ;  
Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahirannya bisa salah karena Pemohon saat mencatatkan kelahirannya tidak memeriksa lagi apakah nama yang tertera pada Akta Kelahiran sudah benar atau belum ;  
Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon ;  
Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama Pemohon yang semula tertulis KOMANG KARNAWAN diubah menjadi I KOMANG KARNAWAN dengan alasan Pemohon saat mencatatkan kelahirannya tidak memeriksa lagi apakah nama yang tertera pada Akta Kelahiran sudah benar atau belum, sehingga dengan ini Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing I KOMANG PARNA dan KOMANG SRINADI ;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp*

*halaman 5 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelima alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105020707660002 atas nama Komang Karnawan, **bukti P-3** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021312070006 tertanggal 22 Juni 2018, atas nama kepala keluarga I Komang Karnawan, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar, Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Tihingan, Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama Pemohon yang **semula tertulis KOMANG KARNAWAN sedangkan yang seharusnya adalah I KOMANG KARNAWAN ;**
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama yang tercatat dalam Akta Kelahirannya mengikuti nama pada Ijazah sekolah dan Kartu Keluarganya ;
- Bahwa benar nama Pemohon pada Akta Kelahirannya bisa salah karena Pemohon saat mencatatkan kelahirannya tidak memeriksa lagi apakah nama yang tertera pada Akta Kelahiran sudah benar atau belum ;
- Bahwa benar di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon ;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 6 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut ternyata benar bahwa Pemohon bertujuan ingin mengubah namanya yang telah dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti **P-3, P-4, P-5**, dimana nama Pemohon yang benar adalah I KOMANG KARNAWAN sedangkan atas kelahiran Pemohon nama yang sudah didaftarkan di kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp./Kik/1996 tertanggal 10 Juli 1996 (**Vide bukti P-2**), adalah tercatat KOMANG KARNAWAN ;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon sangatlah berkaitan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat Hindu Bali, maka dalam hal ini adalah perlu bagi Pengadilan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon didalam perkara ini bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, khususnya sistem mengenai Kasta atau wangsa yang hingga saat ini masih secara nyata dihargai dan dijunjung tinggi eksistensinya oleh masyarakat adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa didalam norma masyarakat Adat Hindu Bali dikenal sistem Kasta atau Wangsa yang terbagi atas 4 (empat) kasta atau caturwangsa, yaitu Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra, dimana keempat tingkatan kasta tersebut akan diperoleh seseorang karena keturunannya melalui garis panchar laki (Purusa);

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan para saksi serta bukti surat P-1 s/d P-5 yang saling bersesuaian serta dibenarkan oleh Pemohon, bahwa nama Pemohon yang benar adalah I KOMANG KARNAWAN (**Vide bukti P-3 s/d P-5**) bukan KOMANG KARNAWAN seperti yang tertulis di KTP (**Vide bukti P-1**) dan Kutipan Akta Kelahiran (**Vide bukti P-2**), maka adalah beralasan pula bagi Pemohon tersebut untuk mengubah namanya menjadi I KOMANG KARNAWAN ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama Pemohon yang baru yaitu **semula tertulis KOMANG KARNAWAN diubah menjadi I KOMANG KARNAWAN** tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang nama Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru yaitu I KOMANG KARNAWAN tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama yang merupakan pemberian orang tua terhadap seorang anak ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon yang terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon **dari semula I KOMANG KARNAWAN diubah menjadi I KOMANG KARNAWAN** dalam Petitum-2 menurut Hakim patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah inti dari Petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke 3 Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

*Pasal 52 ;*

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp./Klk/1996 tertanggal 10 Juli 1996 atas nama KOMANG KARNAWAN yang lahir di Br Lebah Klungkung Tahun 1966, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, sehingga terhadap Petitum ke-3 Pemohon patut **untuk dikabulkan** pula dengan perubahan redaksional tanpa merubah inti dari Petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama Pemohon yang bernama I KOMANG KARNAWAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1025/Disp./Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996 dari semula yang tertulis KOMANG KARNAWAN diubah **menjadi I KOMANG KARNAWAN** ;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1025/Disp/Klk/1996, Tanggal 10 Juli 1996 dari semula yang tertulis KOMANG KARIAWAN **menjadi I KOMANG KARIAWAN** ;
4. diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil ;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar sejumlah Rp.221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari KAMIS, tanggal 5 JULI 2018 oleh NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh I WAYAN DERESTA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

I WAYAN DERESTA

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP .....	Rp. 5.000,00
4. Biaya panggilan .....	Rp. 105.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
7. Materai .....	Rp. 6.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Srp

halaman 11 dari 11